

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 188.342/323-Bag.Huk-HAM/2011  
188.342/141-DPRD/2011

TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)  
TAHUN ANGGARAN 2011

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sebelas (14 – 02 – 2011), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DADA ROSADA : Walikota Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32 - 668 Tahun 2008 Tanggal 30 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Bandung dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung berkedudukan di Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. a. ERWAN SETIAWAN : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1485-Pem.Um/2009 Tanggal 07 Oktober 2009 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
- b. TEDDY SETIADY : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1485-Pem.Um/2009 Tanggal 07 Oktober 2009 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
- c. H. ISA SUBAGDJA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1485-Pem.Um/2009 Tanggal 07 Oktober 2009 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
- d. ASEP DEDY RUYADI : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1485-Pem.Um/2009 Tanggal 07 Oktober 2009 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2009-2014;

Keempatnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Mengingat ...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman mengenai Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun Anggaran 2011, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) adalah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kota Bandung yang disusun oleh Pemerintah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung secara berencana, terpadu dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melalui Badan Legislasi.

Pasal ...

## Pasal 3

- (1) Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memuat program pembentukan Peraturan Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Data Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran.

## Pasal 4

Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2011 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

## Pasal 5

Pengelolaan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat.

## Pasal 6

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung tersebut dijadikan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

## Pasal 7

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) dapat diubah, baik skala prioritasnya, maupun adanya penambahan Lembaran Kota, setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Legislasi pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

## Pasal 8

Agar program pembentukan Peraturan Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka pembiayaan pelaksanaan program tersebut dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung, melalui :

- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang disusun di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung;
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Demikian ...

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung, dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) serta 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

## PIHAK KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDUNG,

a. ERWAN SETIAWAN

b. TEDDY SETIADY

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Isa Subagdja".

c. H. ISA SUBAGDJA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Asep Dedy Ruyadi".

d. ASEP DEDY RUYADI

## PIHAK PERTAMA

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/323-Bag.Huk-HAM/2011  
188.342/141-DPRD/2011

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2011

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)  
TAHUN ANGGARAN 2011

A. TRIWULAN I (BULAN JANUARI – MARET) TAHUN 2011

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan Objek dan Penguasaan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Inventarisasi aset daerah;</li> <li>– Sertifikasi aset daerah;</li> <li>– Penataan aset daerah;</li> <li>– Penguasaan aset daerah.</li> </ul>	Komisi A DPRD Kota Bandung	Lanjutan
2	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Relokasi pedagang sektor informal;</li> <li>– Instansi yang menangani secara khusus pedagang sektor informal;</li> <li>– Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi pedagang sektor informal;</li> <li>– Pengaturan waktu berjualan pada tempat-tempat tertentu bagi pedagang sektor informal;</li> <li>– Retribusi terhadap pedagang sektor informal.</li> </ul>	Komisi A DPRD Kota Bandung	Lanjutan
3	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>– Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.</li> </ul>	Badan Legislasi DPRD Kota Bandung	Lanjutan

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan perlu disesuaikan dan diubah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau lebih tinggi.	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung	Lanjutan
5	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatur pengelolaan ruang terbuka hijau baik ruang publik maupun ruang privat;</li> <li>2. Mengatur pula penebangan, pemangkasan dan pemeliharaan pohon.</li> </ol>	Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung	Lanjutan
6	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat;</li> <li>2. Merubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat.</li> </ol>	Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung	Baru
7	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;</li> <li>2. Pengaturan lebih berfungsi sebagai dasar legalitas untuk pemanfaatan daripada fungsi pengendalian dan pencegahan bahaya;</li> <li>3. Tujuannya untuk pengelolaan, pengendalian pencemaran, perlindungan, pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Bandung.</li> </ol>	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung	Baru

## B. TRIWULAN II (BULAN APRIL – JUNI) TAHUN 2011

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2009 tentang Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepak Bola dalam Kontrak Tahun Jamak	Merubah masa/waktu pengerjaan stadion berdasarkan kemampuan keuangan daerah dari 2009-2011 menjadi 2009-2013	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung	Baru
2	Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bandung tentang Persetujuan Pinjaman Daerah dalam rangka Percepatan Penyelesaian Pembangunan Stadion Utama Sepak Bola dalam Kontrak Tahun Jamak	Tujuan pinjaman dalam rangka Pembiayaan Percepatan Penyelesaian Pembangunan Stadion Utama Sepak Bola dalam Kontrak Tahun Jamak	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	Baru
3	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung	Merubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung	Lanjutan
4	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 perlu disesuaikan dan diubah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2009 tentang RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010 -2014	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung	Baru

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Merubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung, untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	PD Kebersihan Kota Bandung	Lanjutan
6	Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengenai Persetujuan Kerjasama Daerah antara Pemerintah Kota dengan Badan Usaha dalam Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	<p>Persetujuan DPRD Kota Bandung terhadap kerja sama yang membebani daerah, dalam hal ini yaitu Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Badan Usaha dalam Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan sebagaimana diamanatkan di dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;</li> <li>2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;</li> <li>3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;</li> <li>4. Bagian Pemerintahan Umum;</li> <li>5. Bagian Hukum dan HAM.</li> </ol>	Baru
7	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;</li> <li>2. Laporan neraca 2010;</li> <li>3. Laporan arus kas 2010;</li> <li>4. Catatan atas Laporan Keuangan 2010.</li> </ol>	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	Baru



## C. TRIWULAN III (BULAN JULI - SEPTEMBER) TAHUN 2011

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011	Mengatur pergeseran alokasi anggaran sebagai akibat kondisi yang berubah dan tidak sesuai dengan rencana penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	Baru
2	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan	<p>1. Telah terjadi penambahan modal yang telah diaudit oleh akuntan publik, maka modal dasar PD Kebersihan saat ini berjumlah sebesar Rp. 15.679.201.610,99 (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus satu ribu enam ratus sepuluh rupiah koma sembilan puluh sembilan sen) untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung;</p> <p>2. Penyempurnaan ketentuan mengenai kepegawaian, remunisasi, SOTK, tarif dan pola rekrutment direksi.</p>	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung	Baru
3	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Bandung	<p>1. Bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2009 tentang PD BPR Kota Bandung perlu disesuaikan dan diubah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu peraturan perbankan;</p> <p>2. Penyempurnaan ketentuan tentang penyetoran deviden, sistem remunisasi dan sistem pengembangan karier pegawai;</p> <p>3. Ada wacana untuk membuka cabang di luar Kota Bandung dan agar dapat diterima masyarakatnya, agar namanya bersifat komersil;</p> <p>4. Penyesuaian nomenklatur agar adanya kesamaan nomenklatur pada semua Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung.</p>	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung	Baru

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung	<p>1. Ada selisih nilai aset antara yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 sebesar Rp. 447.000.000.000; (empat ratus empat puluh tujuh milyar rupiah) dengan Naskah Kajian;</p> <p>2. Apabila ada kerjasama dengan pihak ketiga ataupun pengalihan yang terjadi antara PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan pihak ketiga, maka harus diketahui Bapak Walikota Bandung selaku Pemilik Perusahaan Daerah.</p>	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung	Baru
5	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pajak Daerah	<p>1. Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>2. Menyempurnakan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.</p>	Dinas Pendapatan Kota Bandung	Baru
6	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pelayanan Publik	Tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung	Lanjutan
7	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Program Legislasi Daerah		Badan Legislasi DPRD Kota Bandung	Baru

## D. TRIWULAN IV (BULAN OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2011

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	Baru
2	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pelestarian Seni	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perlindungan terhadap pelaku seni;</li> <li>– Pelestarian seni Kota Bandung dalam rangka menampung aspirasi dari <i>stakeholder</i> lingkungan seni.</li> </ul>	Komisi D DPRD Kota Bandung	Lanjutan
3	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Air Tanah	<p>Perlu penambahan ketentuan dalam pengelolaan air tanah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pengelolaan air tanah pada cekungan lintas Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Teknis Pengelolaan air tanah;</li> <li>3. Konservasi, rehabilitasi dan pemantauan air tanah;</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian air tanah.</li> </ol> <p>Perlu penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah;</li> <li>5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendaaygunaan Air Tanah.</li> </ol>	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung	Baru

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan konsep CSR pada BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang ada di Kota Bandung;</li> <li>- Kontribusi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang ada di Kota Bandung kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bandung maupun KUKM;</li> <li>- Mekanisme penerapan CSR.</li> </ul>	Komisi B DPRD Kota Bandung	Lanjutan
5	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur mengenai pelaksanaan proses pelelangan pada pemanfaatan titik reklame;</li> <li>- Mengatur mengenai beban biaya pembongkaran.</li> </ul>	Badan Legislasi DPRD Kota Bandung	Baru
6	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Kompetensi Jabatan Struktural	Mengatur sistem pengembangan karir PNS dengan kondisi objektif dan terseleksi, sehingga mendorong peningkatan prestasi	Komisi A DPRD Kota Bandung Masa Jabatan 2004-2009	Lanjutan
7	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata	Merubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dan mencabut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata disesuaikan dan diubah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung	Baru

PIHAK KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDUNG,



a. ERWAN SETIAWAN

b. TEDDY SETIADY

c. H. ISA SUBAGDJA

d. ASEP DEDY RUYADI

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

